



**SERDOS
PTAI**

**PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2012**

**Naskah Akademik dan
Manajemen Pelaksanaan**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2012**

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2012**

PENANGGUNG JAWAB:

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

PENGARAH:

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
Dr. Affandi Mochtar, MA

TIM AHLI/PAKAR:

Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono
Prof. Drs. Kumaidi, MA, Ph. D
Prof. Dr. Sutrisno, MA
Prof. Dr. Mudjia Rahardjo
Dr. Achmad Syahid

KETUA:

Prof. Dr. M. Ishom Yusqi, M.A.

SEKRETARIS:

Khoirul Huda Basyir, Lc, M. Si

ANGGOTA:

Dra. Turahmi Idris, M.Pd
Yanto Haryanto, S.H
R. Dadan Herdadi, S.E
Muhammad, M.H

Copyright@2012, Kementerian Agama RI
Dilarang mengkopi atau menggandakan sebagian atau keseluruhan isi dokumen
tanpa seizin Kementerian Agama RI



KATA PENGANTAR

Program sertifikasi pendidik untuk dosen merupakan respons terhadap amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Sertifikasi pendidik untuk dosen adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Pada pelaksanaannya, sertifikasi pendidik untuk dosen mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Sementara prosedur, mekanisme

dan format nasional sertifikasi dosen mengikuti regulasi dan ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional, baik dari segi persyaratan, instrumen, pemetaan prioritas, berkas portofolio, dan ketentuan-ketentuan lain yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan format spesifik di lingkungan PTAI.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selalu berupaya secara optimal melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Pendidikan Nasional RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan pihak-pihak yang terkait untuk terlaksananya program sertifikasi dosen PTAI yang objektif, akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam kerangka itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun kembali buku **Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2012** yang materinya diadaptasi dari buku pedoman sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Nasional. Secara umum regulasi dan pedoman penyelenggaraan sertifikasi dosen pada tahun 2012 seperti tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa hal yang direvisi seperti kuota peserta, tambahan persyaratan dan koding perguruan tinggi. Selain itu, penyelenggaraan serdos 2012 dilaksanakan secara online yang system dan programnya juga diadaptasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku pedoman ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun 2012, baik yang terkait dengan naskah akademik dan manajemen pelaksanaan maupun penyusunan portofolio secara online, sehingga program sertifikasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, objektif dan akuntabel.

Perlu disampaikan juga, bahwa pada tahun 2012 ini, perhatian Kementerian Agama terhadap dosen-dosen swasta semakin meningkat dengan penambahan proporsi jumlah peserta sertifikasi dosen dari PTAS yang memenuhi kualifikasi. Kebijakan tersebut dikembangkan, di samping sebagai sikap *affirmatif* pemerintah untuk meningkatkan akselerasi pengurusan kepangkatan akademik di kalangan dosen swasta, juga sebagai wujud keseimbangan perhatian Kementerian Agama, terhadap

PTAIS yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Mudah-mudahan, akselarasi dalam sertifikasi dosen ini, akan dapat meningkatkan kinerja para dosen PTAIS di Indonesia, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas dosen.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen PTAI tahun 2012 sehingga bisa sampai kepada semua pihak yang berkepentingan dengan baik.

Jakarta, Mei 2012

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	v
	DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	4
	C. Tujuan	5
	D. Sasaran	6
	E. Strategi Sertifikasi	6
	F. Ciri- Ciri Penilaian Portofolio	8
	G. Kelulusan	11
	H. Peserta Sertifikasi	12
	I. Target Tahun 2012	15
	J. Penyelenggaraan Sertifikasi	15
	K. Pembiayaan	16
BAB II	KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	17
	A. Penyelenggaraan Sertifikasi	17
	B. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen	17
	C. Persyaratan Unit Penyelenggara	18
	D. Tim Asesor	21
	E. Asesor	22

BAB III	MANAJEMEN PELAKSANAAN	23
	A. Prosedur Sertifikasi Dosen	23
	B. Mekanisme Kerja Antar Institusi	25
	C. Tatakerja Pada PT- Pengusul	29
	D. Tatakerja Pada PTP – Sertifikasi Dosen	32
	E. Tatakerja Penilaian Portofolio	34
	F. Rekrutmen Asesor	35
BAB IV	PENGLOLAAN DATA	37
	A. Tatacara Pemberian Nomor Peserta	37
	B. Data Utama	38
BAB V	PENJAMINAN MUTU	45
	A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi	47
	B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan Iptek.	50
	C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen	50
	D. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat	51
	DAFTAR LAMPIRAN	55
LAMPIRAN 1	Jenis- Jenis Kompetensi	57
LAMPIRAN 2	Hasil Penilaian dan Perhitungan Nilai	67
LAMPIRAN 3	Koding Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)	71
LAMPIRAN 4	Koding Rumpun, Sub Rumpun Dan Bidang Studi	95



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Peran, tugas, dan tanggung-jawab dosen sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Untuk menjalankan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis itu, tentu diperlukan sosok dosen yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwa *“Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”* (pasal 1 butir 2).

Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang dimaksud dilakukan melalui sertifikasi.

Dengan demikian, sertifikasi dosen sesungguhnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas dosen agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik, terutama yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), terkait dengan rendahnya mutu PTAI selama ini terlebih jika dikaitkan dengan delapan standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek-aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat unifersal, antara lain: kemampuan matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ke tiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktifitas sehari-hari.


Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37

Tahun 2009 Tentang Dosen dan Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

Konsep sertifikasi secara ringkas disajikan dalam skema pada Gambar 1.



Gambar 1.1 Konsep Sertifikasi

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan tinggi Agama Departemen Agama Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
11. Surat Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik dilingkungan Perguruan Tinggi Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Professor.

C. Tujuan

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Meski sertifikasi dosen pada 2012 ini dilakukan secara *on-line*, namun norma-norma yang tercantum dalam buku pedoman sertifikasi dosen 1 dan 2 tetap dijadikan rujukan. Sertifikasi dosen bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, (2) melindungi profesi dosen sebagai agen

pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman pelaksanaan ini adalah: (1). Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen, (2). PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN, (3). PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) melalui Kopertais (4). Dosen peserta sertifikasi, dan (5). Pihak-pihak lain yang terkait. Pada tahun anggaran tahun 2012, sasaran kuota peserta sertifikasi dosen PTAI secara nasional berjumlah 2.000 orang, meliputi dosen PNS dan non-PNS.

E. Strategi Sertifikasi

1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio sebagaimana dimaksud dalam naskah ini adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.

Mengingat pelaksanaan sertifikasi dosen pada 2012 ini dilaksanakan secara *on-line*, maka seluruh portofolio masing-masing peserta diunggah ke dalam sistem *on-line* yang telah disiapkan. Terhadap sertifikasi dosen dilakukan melalui sistem *on-line*, maka penilaian atas portofolio peserta sertifikasi dosen juga akan dilakukan secara *on-line*.

Tidak berbeda dengan penyerahan portofolio sertifikasi dosen dengan *hard copy* pada tahun-tahun sebelumnya, komponen portofolio dirancang pada sistem *on-line* ini juga untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan:

- (a) kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan nomor 38 tahun 1999),
- (b) kepemilikan kompetensi, yang diukur secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan,
- (c) pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma.

2. Penilaian dan Bukti-bukti Portofolio

Penilaian portofolio sertifikasi dosen *on-line* merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan Akademik terakhir, instrumen persepsional dan personal/deskripsi diri yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dosen, dan atasan dosen peserta sertifikasi dosen yang juga secara *on-line*. Khusus untuk instrumen deskripsi diri, penilaian dilakukan oleh asesor secara *on-line*, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan *curriculum vitae* peserta sertifikasi dosen yang bersangkutan.

Pada sertifikasi dosen *on-line* kali ini, bukti-bukti yang disediakan secara *on-line* oleh dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a) **Bagian pertama, (untuk Penilaian Empirikal),** adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dbilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.

- b) **Bagian kedua**, (untuk **Penilaian Persepsional**), adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.
- c) **Bagian ketiga**, (untuk **Penilaian Personal**), adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

F. Ciri-Ciri Penilaian Portofolio.

Dalam sertifikasi dosen *on-line* ini, ciri-ciri yang digunakan dalam penilaian portofolio dosen adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dosen sebagai ukuran kualifikasi akademik dan unjuk kerja.
2. Menggunakan penilaian persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas profesionalnya.
3. Menggunakan penilaian personal oleh diri sendiri tentang kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Menggunakan tingkat kesesuaian penilaian persepsional dan personal untuk mendapatkan nilai akhir profesionalisme.

a. Rasional

Ciri-ciri tersebut didasarkan atas rasional sebagai berikut;

1. Penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka

Kreditnya merupakan cara yang cukup baik untuk mengukur kualifikasi akademik dan unjuk kerja dosen. Namun cara itu belum secara jelas mengukur tingkat kepemilikan kompetensi dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai dosen. Maka sejak sertifikasi dosen tahun 2010 dikembangkan instrumen untuk menilai tingkat kepemilikan kompetensi dosen. Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Pada sertifikasi dosen secara *on-line* ini, PAK dan SK Jabatan Akademik di unggah ke sistem *on-line*.

2. Mahasiswa diminta untuk menilai kompetensi dosen yang mengajarnya secara *on-line*, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan dampak sejauhmana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik.
3. Teman sejawat juga diminta untuk menilai secara *on-line*, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari.
4. Atasan juga diminta untuk menilai secara *on-line*, karena diyakini mereka dapat merasakan dan mengevaluasi sejauhmana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
5. Sedangkan diri sendiri diminta menilai secara *on-line*, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kepemilikan kompetensi.
6. Selain secara persepsional dosen menilai kompetensinya seperti tersebut di atas, ia juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara personal/pribadi ia diminta mendeskripsikannya dalam instrumen deskripsi diri. Ini juga dilakukan secara *on-line*.

Diharapkan ia jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan. Penulisan deskripsi diri secara *on-line* sebaiknya ditulis secara hati-hati, karena dua hal (1) terdapat sistem di dalam *on-line* ini yang bisa mendeteksi aspek kemiripan antara satu deskripsi diri dari seorang dosen dengan deskripsi diri dari dosen atau beberapa dosen lain secara nasional. Jika terjadi kemiripan, maka akan cenderung jatuh pada dugaan plagiasi; (2) pengisian pada masing-masing sub-komponen deskripsi diri pada 24 (dua puluh empat) komponen harus lebih dari 150 (seratus lima puluh) karakter, jika kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter maka hanya 2 (dua) skala terendah, yakni skala 1 (satu) dan 2 (dua), dari 5 (lima) skala yang akan muncul secara otomatis. Dengan demikian, jika kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter maka pilihannya menjadi terbatas.

b. Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai secara *on-line* ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian secara *on-line* ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

c. Kiat

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai secara *on-line* tidak segan sehingga bisa didapat tingkat kejujuran optimal, perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Persepsional

- 1) Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas, bukan oleh dosen peserta sertifikasi dosen. Dosen yang dinilai diupayakan tidak mengetahui siapa yang menilainya.
- 2) Pengisian instrumen penilaian secara *on-line* oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam matakuliah yang diberikan oleh dosen yang dinilai, setelah beberapa kali masuk kuliah, agar kemampuan dosen dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.
- 3) Penilaian secara *on-line* oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri, di tempat yang ditetapkan sendiri tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pengelola fakultas; dengan demikian penilaian secara *on-line* tersebut dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian secara *on-line* tersebut diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistik.

2. Deskripsi Diri

Karena pengisian deskripsi diri dilakukan secara *on-line*, maka tidak ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan seperti biasa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis dosen peserta sertifikasi pada langkah terakhir diminta mengisi form atau daftar isian, kemudian dibubuhi materai 600 kemudian ditanda-tangani. Setelah selesai dimintakan tanda-tangan Dekan/Ketua dan dicap dengan stempel basah. Setelah selesai, di *scan* dan kemudian diunggah ke sistem *on-line*. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kebenaran seluruh isi yang telah disampaikan dosen peserta sertifikasi dosen secara *on-line*.

G. Kelulusan

Kelulusan ditetapkan secara *on-line* dengan menggunakan “kriteria multi jenjang” sebagai berikut: Untuk lulus sertifikasi, peserta harus lulus penilaian-penilaian: (1) persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (2) deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor; (3) konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri; dan (4) penilaian terhadap gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional. Secara rinci, syarat kelulusan disajikan pada Bab II Buku II.

H. Peserta Sertifikasi

1. Peserta

Peserta sertifikasi adalah dosen yang memenuhi persyaratan serdos. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang telah memenuhi persyaratan, dan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Persyaratan

Persyaratan peserta sertifikasi:

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pascasarjana yang terakreditasi;
- (2) dosen tetap, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Badan Layanan Umum (BLU), di perguruan tinggi negeri; atau dosen PNS yang diperbantukan (DPK) di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

- telah mendapatkan *inpassing* dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas;
- (3) telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi tempat bertugas sebagai dosen tetap;
 - (4) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - (5) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikutkan sertifikasi apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar, (b) telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar, dan (c) telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.
 - (6) dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas.

Dosen yang tidak diperbolehkan mengikuti sertifikasi dosen adalah:

- (1) dosen BLU pada perguruan tinggi negeri yang juga menjadi dosen tetap yayasan pada perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat;

- (2) dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- (3) dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
- (4) dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
- (5) sedang melaksanakan tugas belajar (Surat Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor 23327/A4.5/KP/2009)
- (6) dosen yang tidak lulus pada penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun 2011.

3. Kriteria Urutan Peserta

Dosen peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya sebagai PTP-Pengusul masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) (a) dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen atau (b) mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IVc;
- (2) jabatan akademik;
- (3) pendidikan terakhir;
- (4) daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.

Penjelasan butir (1a)

- (1) Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS dan dosen tetap BLU pada Perguruan Tinggi Negeri masa kerja sebagai dosen

dihitung sesuai dengan *inpassing* berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- (2) PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- (3) Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2012 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2012)

Pengusulan dilakukan dengan menyertakan surat usulan dari Rektor Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ketua/Rektor Perguruan Tinggi Swasta, disertai fotokopi ijin pendirian perguruan tinggi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam .

I. Target Tahun 2012

Untuk tahun 2012 jumlah dosen yang ditargetkan dapat disertifikasi sebanyak 2.000 orang, baik dosen PNS atau dosen tetap BLU pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dosen DPK maupun dosen Swasta. Yang dimaksud dengan dosen swasta ini, adalah dosen tetap swasta pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) atau dosen tetap Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).

J. Penyelenggaraan Sertifikasi

Satu proses lengkap sertifikasi, sejak pengumpulan data perguruan tinggi dan penetapan kuota peserta sertifikasi hingga penerbitan sertifikat pendidik diperkirakan memerlukan waktu 3 hingga 6 bulan. Sertifikasi harus dapat diselesaikan oleh PTP-Serdos paling lambat pada bulan Juli 2012 dengan kuota yang ditetapkan untuk masing-masing perguruan tinggi.

K. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas komponen biaya pengembangan sistem sertifikasi dosen yang tahun 2012 ini dilakukan secara *on-line*, biaya sosialisasi sistem sertifikasi dosen secara *on-line*, penyusunan dan pencetakan buku pedoman, biaya penyelenggaraan sertifikasi, biaya untuk asesor, biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan serdos. Komponen-komponen pembiayaan itu dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama RI. Pembiayaan program sertifikasi dosen diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara (PTP-Serdos) sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB II
KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi dosen adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos).

Program sertifikasi dosen dilaksanakan oleh kelembagaan sertifikasi pada PTP-Serdos dan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang ditugaskan sebagai penyelenggara sertifikasi dan telah terakreditasi. Perguruan tinggi tersebut dapat memberdayakan unit yang sudah ada atau membangun unit baru yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan program sertifikasi.

B. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

PTP Serdos adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi;
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi;
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi;
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman bidang ilmu;
5. Keberadaan lembaga P3AI dan atau Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Pertimbangan kewilayahan, dan
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen;
8. Mendapatkan persetujuan Menteri Agama RI.

Data tentang kriteria PTP Serdos yang digunakan untuk penetapan dikumpulkan dari data PDPT, *data base* sertifikasi dosen, hasil monitoring dan sumber data terkait lainnya yang berada di Ditjen Dikti.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Mendikbud RI atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggaraan sertifikasi dosen (PTP-Serdos) sejak tahun 2010 hingga tahun ini, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang terdiri dari 3 kategori penugasan, yaitu (1) PTP-Serdos Pembina; (2) PTP-Serdos Mandiri; dan (3) PTP-Serdos Binaan.

C. Persyaratan Unit Penyelenggara

Penyelenggaraan sertifikasi pada PTP-Serdos ditugaskan kepada unit penyelenggara sertifikasi dosen yang dibentuk pada tingkat universitas/institut/sekolah tinggi/ akademi/ politeknik atau kepada unit/ kelembagaan yang sudah dimiliki PTP-Serdos yang melaksanakan pembinaan dosen. Misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI),

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), atau sejenisnya. Unit penyelenggara tersebut:

1. Merupakan unit penyelenggara program sertifikasi dosen yang secara resmi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi;
2. Mempunyai rencana program kerja sertifikasi dosen;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam yang berwenang;
4. Mampu mendayagunakan sumberdaya PTP-Serdos untuk melaksanakan program sertifikasi dosen;
5. Mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di perguruan tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Mendiknas atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Tabel. 1**DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)**

PTP - PEMBINA	PTP - MANDIRI	PTP – BINAAN
	1. IAIN Ar- Raniry Banda Aceh NAD	
	2. IAIN Medan Sumatera Utara	
1. IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat		1. IAIN Radan Fatah Palembang Sumsel 2. IAIN Raden Intan Bandar Lampung 3. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
	3. UIN Syarif Kasim Pekanbaru	
2. UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta		4. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang Banten
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat		5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		
	4. IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah	
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur	5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur	
6. UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan		
	6. IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan	

Untuk ketertiban pelaksanaan sertifikasi dosen, ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di bawah koordinasi Kopertais ditentukan PTP-Serdosnya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.
2. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang bukan PTP-Serdos juga ditentukan PTP-Serdosnya berdasar kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.
3. PTP-Serdos sebagai PT-Pengusul ditentukan PTP-Serdosnya atas dasar kesetaraan atau lebih tinggi kategori penugasannya sesuai dengan rumpun keilmuannya.

D. Tim Asesor

PTP-Serdos membentuk tim yang terdiri dari 2 (dua) orang asesor untuk masing-masing dosen peserta sertifikasi. Asesor berasal dari dalam PTP-serdos, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain dengan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam bidang yang relevan bila diperlukan.

1. Persyaratan menjadi anggota tim asesor:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi;
 - b. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau PTP-Serdos;
 - c. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - d. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku II;
 - e. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;
 - f. Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTP-Serdos.
2. Tugas Tim Asesor:

- a. Menerima berkas portofolio dosen dari PSD;
- b. Melakukan penilaian atas portofolio yang meliputi (a) kelengkapan dan kebenaran berkas penunjang misalnya dokumen *inpassing*, persyaratan dosen yang diusulkan sesuai, beban akademik, keabsahan ijazah dosen dll dan (b) melakukan penilaian diskripsi diri dosen yang diusulkan secara independen;
- c. memeriksa kebenaran semua data yang dimasukkan (*entry*) ke program;
- d. menandatangani hasil cetak (*print out*) dokumen penilaian;
- e. Melakukan verifikasi dengan asesor pasangan;
- f. Melaporkan hasil penilaian portofolio dosen kepada PSD secara tepat waktu.

E. Asesor


Untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen, kriteria asesor adalah sebagai berikut:

- a. Guru Besar dengan kualifikasi pendidikan S3 yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Ditjen Dikti;
- b. Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala untuk bidang keilmuan non agama;
- c. Bersedia menjadi asesor dan/atau ditunjuk oleh Pimpinan PTP-Serdos;
- d. Telah mengikuti program penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau PTP-Serdos; dan
- e. Telah memiliki NIRA.

BAB III MANAJEMEN PELAKSANAAN

A. Prosedur Sertifikasi Dosen

Prosedur sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1 Prosedur Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTAI

Penjelasan:


1. Kementerian Agama RI menetapkan kuota secara nasional (untuk tahun 2012 sejumlah 2000 dosen). Kuota nasional ini kemudian dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi kuota untuk masing-masing perguruan tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertais.
2. Pada PT-Pengusul kemudian kuota ini diproses menjadi daftar calon peserta sertifikasi dosen melalui pertimbangan fakultas, jurusan maupun program studi. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT-Pengusul dengan berbasis Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), atau unit sejenis.
3. Penetapan daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT Pengusul diurutkan atas dasar: (a) jabatan akademik, (b) pendidikan terakhir, dan (c) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.
4. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (a) 5 orang mahasiswa, (b) 3 orang teman sejawat, dan (c) seorang atasan dosen untuk masing-masing calon peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional secara *on-line*.
5. Pendis akan memberikan *pass-word* sebanyak 10 X jumlah peserta kepada yang kemudian PSD memberikan *pass-word* kepada masing-masing peserta serdos sebanyak 10 buah *pass-word* untuk (a) 5 mahasiswa, (b) 3 teman sejawat, (c) 1 atasan dosen yang akan menilai, dan (d) 1 dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
6. Hasil semua penilaian *on-line* diserahkan kembali ke PSD.

7. Sistem *in-line* akan secara otomatis mengkompilasi hasil penilaian pada PSD dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti penilaian angka kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil kompilasi portofolio secara *on-line* ini akan diserahkan oleh PSD kepada Pendis dan Pendis akan mengkompilasi data portofolio peserta sertifikasi dosen dari seluruh PT-Pengusul kemudian didistribusikan kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) untuk dinilai.
8. PTP-Serdos menilai portofolio secara *on-line* dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul dan Ditjen Pendis.
9. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Diktis menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat.
10. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali.


B. Mekanisme Kerja Antar Institusi

Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan beberapa institusi. Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah (1) Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam), (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen disingkat PTP-Serdos dan (4) Kopertais (untuk PTIS).

Mekanisme kerja antar institusi tersebut disajikan dalam Gambar 3.2a dan 3.2b.



Gambar 3.2.a Mekanisme Kerja Antar Institusi Untuk PTAIN



Gambar 3.2.b Mekanisme Kerja Antar Institusi Untuk PTAIS

Penjelasan

No	KEGIATAN
1	Kementerian Agama/Ditjen Pendidikan Islam mendistribusikan kuota nasional melalui penetapan kuota PTAIN dan kuota seluruh kopertais. Selanjutnya kuota kopertais didistribusikan ke PTIS di wilayahnya dengan kriteria yang sama dengan kriteria penentuan distribusi kuota nasional (Gb. 3.2.b).
2	<p>a) Berdasarkan jumlah kuota, kemudian PT mengusulkan sejumlah nama dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi kepada Ditjen Pendis Dit. Diktis dengan menggunakan format DATA USULAN (Lampiran M1) yang dibuat rangkap dua, dilampiri DATA USULAN dalam bentuk <i>soft copy</i>. Untuk PTIS usulan ini dikirim melalui Kopertais;</p> <p>b) Daftar dosen yang diusulkan oleh PT Pengusul diurut berdasarkan hirarki kriteria yang telah ditetapkan pada Buku I. Dalam hal dosen yang berpindah institusi (dari universitas satu ke universitas yang lain), maka penetapannya ditentukan berdasarkan keputusan Pimpinan Institusi.</p> <p>c) PT Pengusul memberikan nomor peserta kepada dosen yang diusulkan berdasarkan tatacara pemberian nomor seperti pada Bab IV.</p> <p>d) Penetapan PTP-Serdos bagi masing-masing dosen yang diusulkan (DYU) dilakukan oleh Ditjen Pendis Dit. Diktis.</p> <p>e) Dalam hal pendidikan S1, S2 dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan, Ketua Jurusan dan Pimpinan Fakultas. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan bidang keahlian yang dipilih.</p>

3	<p>a) Ditjen Pendidikan Islam melakukan verifikasi terhadap: (1) kesesuaian jumlah kuota, (2) kesesuaian persyaratan peserta sertifikasi dosen yang diusulkan dan (3) kesesuaian bidang/rumpun ilmu peserta dengan PTP-Serdos.</p> <p>b) Ditjen Pendidikan Islam mengirim ke PT-Pengusul Surat Ketetapan Calon Peserta Sertifikasi yang lolos verifikasi. Untuk PTIS ketetapan ini disampaikan melalui Kopertisi. Surat ketetapan seperti Format B (Lampiran M2).</p>
4	<p>PTP-Serdos mendapat tembusan surat penetapan calon peserta sertifikasi dosen dari Ditjen Pendidis Dit. Diktis.</p>
5	<p>a. PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara <i>on-line</i> terhadap instrumen persepsional serta kumpulan portofolio lain (instrumen diskripsi diri, curriculum vitae, PAK/inpassing, dll) untuk setiap peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara <i>on-line</i>. Semua portofolio <i>on-line</i> diunggah ke sistem <i>on-line</i> berdasarkan urutan dalam pedoman pada Syukur. Pass foto formal berwarna dengan latar belakang merah, ukuran 3x4 (maksimal 250 kb) juga harus diunggah, sedangkan foto untuk sertifikat akan diatur pada kesempatan lain.</p> <p>b. PT Pengusul mengkoordinir pengisian dan validasi portofolio secara <i>on-line</i> dan Pendidis akan mendistribusikan peserta serdos kepada PTP-Serdos Penilai dengan disertai rekapitulasi dosen yang diusulkan.</p> <p>c. PTP-Serdos melakukan verifikasi data portofolio dari PT Pengusul secara <i>on-line</i>, dengan data peserta sertifikasi dari Ditjen Pendidikan Islam.</p>
6	<p>a. PTP – Serdos menilai portofolio dosen <i>on-line</i> secara konsinyasi. Asesor dikumpulkan pada suatu tempat, diberikan <i>pass-word</i> peserta yang harus dinilai dan bersama-sama menilai portofolio <i>secara on-line</i>. PTP-</p>

	<p>Serdos harus menjamin tidak ada kontak langsung antara asesor dan dosen yang diusulkan terkait dengan penilaian ini. Jika harus dilakukan kontak hanya boleh dilakukan antar PSD.</p> <p>b. Sebuah portofolio dosen diperiksa oleh dua orang asesor. Hasil dari penilaian dilaporkan kepada PTP – Serdos.</p> <p>c. Hasil penilaian PTP – Serdos akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen <i>on-line</i>.</p> <p>d. PTP – Serdos menerbitkan sertifikat bagi dosen yang lulus dan mengirimkan ke PT Pengusul;</p> <p>e. PT Pengusul menyampaikan hasil penilaian portofolio kepada DYU;</p>
--	---

C. Tatakerja pada PT–Pengusul

Kuota untuk masing-masing perguruan tinggi ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Islam. Berdasarkan kuota, masing-masing perguruan tinggi (selanjutnya diberi nama PT Pengusul) membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi, untuk mengusulkan dosennya yang akan disertifikasi. PSD bertugas mengelola pengusulan dosen calon peserta sertifikasi, pengorganisasian pengisian portofolio secara *on-line*, pengiriman portofolio ke PTP – Serdos secara *on-line*, dan tugas-tugas administratif sertifikasi dosen lainnya di tingkat PT-Pengusul. PSD di PT – Pengusul disarankan adalah lembaga pembina kependidikan yang ada di PT Pengusul tersebut, misalnya P3AI, atau yang sejenisnya. PSD perlu memisahkan dua gugus tugas yaitu pengelolaan internal, koordinasi dengan program studi/jurusan/fakultas dan eksternal, koordinasi dengan PTP-Serdos terkait.

PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara

mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi. Tatakerja dalam PT-Pengusul disajikan dalam Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Tatakerja Dalam PT-Pengusul

Penjelasan

1. Berdasarkan kuota dari Ditjen Pendidikan Islam, PT menetapkan dosen yang diajukan mengikuti sertifikasi. Penetapan ini dibuat melalui Surat Keputusan Ketua PSD.
2. Tatacara penetapan usulan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Buku I.
3. PSD bersama dengan para Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi diharapkan dapat menyusun daftar urutan untuk semua dosen yang ada di perguruan tingginya masing-masing untuk keperluan Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
4. PSD bersama Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi untuk semua dosen di institusinya. Sosialisasi ini harus tidak mengganggu proses belajar mengajar.

5. Materi sosialisasi paling tidak meliputi (a) mekanisme dan tatacara Serdos *on-line*, (b) penilaian angka kredit, (c) instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan sejawat (d) instrumen deskripsi diri dan (e) konsistensi instrumen persepsional dan deskripsi diri (f) tatacara skoring dan pengelolaan data serta (g) kemungkinan sama antara deskripsi diri peserta serdos satu dengan peserta serdos lain yang cenderung kepada plagiasi. Dilengkapi dengan (a) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; (e) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (g) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; dan (h) SK Kepmenkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya. (Untuk materi yang bersangkutan dengan kenaikan pangkat dan jabatan PTP-Serdos dapat meminta bantuan dari tim PAK).
6. PSD bersama fakultas/jurusan/Prodi menetapkan (a) mahasiswa, (b) atasan dan (c) sejawat dosen yang akan ditunjuk sebagai penilai secara *on-line*. Ketua PSD dapat menerbitkan SK untuk penunjukkan ini.
7. PSD memberikan *pass-word* kepada mahasiswa, atasan, sejawat penilai dan dosen yang diusulkan untuk diisi secara *on-line*. Pemberian *pass-word* ini dengan berita acara dalam amplop pembungkus.
8. Mahasiswa, atasan, sejawat dan dosen dengan *pass-word* masing-masing yang diusulkan membuat penilaian secara *on-line*, sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD.
9. Hasil penilaian sertifikasi dosen secara *on-line* langsung ditabulasi dalam system syukur.

10. Berkas portofolio yang sudah selesai dinilai akan disimpan dalam sistem Syukur.
11. Dalam hal keterbatasan waktu maka sertifikat dapat dikirim menyusul, namun harus tidak lebih dari satu bulan dari waktu pengiriman hasil penilaian portofolio.
12. Pendis dengan sistem syukur dan dengan dukungan data PT-Pengusul mengumumkan hasil penilaian portofolio secara *on-line* dan menyerahkan sertifikat kepada dosen yang lulus.
13. PT-Pengusul melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak lulus dan mengusulkan kembali sesuai dengan kuota minimal satu tahun setelah hasil diumumkan.

D. Tatakerja Pada PTP – Serdos

PTP-Serdos ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam penetapan dibedakan (1) PTP-Serdos Pembina, (2) PTP-Serdos Mandiri dan (3) PTP-Serdos Binaan. PTP-Serdos Pembina disamping bertugas sebagai penyelenggara sertifikasi dosen juga membina PTP-Serdos Binaan dalam bentuk pengawasan dan supervisi. Wujud nyata pengawasan dan supervisi meliputi: (1) pada tahap persiapan ikut mempersiapkan kelayakan asesor, (2) pada waktu penyelenggaraan ikut menjadi saksi penilaian portofolio dosen, (3) pada akhir penyelenggaraan dibentuk forum antara PTP-Pembina dan PTP-Binaan untuk memutuskan hasil akhir kelulusan dosen, dan (4) menandatangani penetapan kelulusan secara bersama-sama dengan PTP-Serdos Binaan. Sertifikat pendidik ditandatangani oleh PTP-Binaan.

PTP-Serdos membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD). PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan diketuai oleh Rektor dan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses

pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.


Tugas PSD adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan proses penilaian portofolio secara *on-line*.
2. Menerima atau dapat men-*download* dokumen Buku I, II, dan Petunjuk Sertifikasi on-line dari situs Ditjen Pendidikan Islam (www.serdosdiktis.net).
3. Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu kriteria yang ditetapkan pada Buku I.
4. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan nara sumber dari Ditjen Dikti, PTP Serdos atau PT Pengusul tentang penilaian sertifikasi dosen secara *on-line*.
5. Meminta asesor dari Perguruan tinggi lain apabila dalam PTP-Serdos tersebut tidak terdapat asesor program studi yang relevan.
6. Menerima *pass-word* untuk penilaian portofolio dari Pendis beserta daftar rekapitulasinya dalam bentuk *on-line*.
7. Mengelola *pass-word* agar portofolio dinilai oleh dua asesor secara *on-line*.
8. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio secara *on-line* beserta perangkat pendukungnya.
9. Mengundang asesor, melakukan pengarahan (*coaching*), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio secara *on-line*.
10. Sistem Syukur menetapkan hasil penilaian portofolio secara *on-line* dengan kriteria:
 - a. LULUS
 - b. BELUM LULUS
12. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi dosen yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan PTP-Serdos.
13. Melaporkan jumlah peserta dan hasil sertifikasi kepada Dit. Diktis, kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada PT – Pengusul

14. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

E. Tatacara Penilaian Portofolio

Tatacara penilaian portofolio di PTP – Serdos disajikan dalam Gambar 2.3



Gambar 3.4 Tatacara Penilaian Portofolio di PSD – Serdos

Penjelasan:

1. PTP-Serdos mengumpulkan asesor pada satu tempat dan membuat perencanaan penilaian portofolio secara *on-line* di tempat tersebut.
2. Setiap portofolio dosen yang diusulkan diberikan kepada dua orang asesor, di mana masing-masing akan menilai peserta sertifikasi dosen dengan pass-word yang diberikan Pendidis.
3. Asesor menilai portofolio tersebut secara individual secara *on-line*, dan hasil penilaian dimasukkan secara otomatis dalam sistem Syukur.


4. Pada akhir penilaian secara *on-line* kedua asesor melakukan verifikasi nilai, bila tidak ada kesepakatan PSD dapat menetapkan asesor ketiga atau membuat skor rata-rata sebagai hasil akhir dan menyepakati keputusan akhir LULUS atau BELUM LULUS.

F. Rekrutmen Asesor

Kriteria asesor untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Guru besar yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor;
2. Telah memiliki NIRA;
3. Bersedia dan ditugaskan oleh Pimpinan PTP-Serdos.

Asesor tambahan hanya bisa direkrut oleh PTP-Serdos. Guru besar atau Lektor Kepala Doktor yang bukan berasal dari PTP-Serdos dapat berpartisipasi melalui PTP-Serdos yang ada. Tatacara rekrutmen asesor disajikan dalam Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Tatacara Rekrutmen Asesor

Penjelasan:

1. PTP-Serdos memberitahukan kepada (a) perguruan tinggi non PTP-Serdos untuk mengikuti rekrutmen dan (b) Ditjen Pendidikan Islam- Dit. Diktis untuk menjadi saksi dan atau narasumber;
2. Ditjen Pendidikan Islam memberikan persetujuan dan menunjuk saksi yang sekaligus bisa dijadikan narasumber bila diperlukan;
3. Perguruan Tinggi non PTP Serdos atau PTP-Binaan dapat mengikut sertakan calon asesor pada rekrutmen ini;
4. Syarat calon asesor seperti yang telah disebutkan dalam Bab sebelumnya;
5. Narasumber dapat berasal dari Ditjen Pendidikan Islam, PTP-Serdos maupun PT Non PTP-Serdos dengan syarat sudah mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor);
6. Tugas narasumber adalah memberikan pembekalan/pelatihan terkait dengan (a) mekanisme dan tatacara serdos, (b) penetapan skor PAK, (c) instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan teman sejawat, (d) instrumen diskripsi diri dan konsistensi, dan (e) tatacara skoring dan SIM;
7. PTP-Serdos merancang materi pembekalan dan menggandakan untuk sejumlah peserta. Materi meliputi (a) mekanisme dan tatacara serdos secara *on-line*, (b) penilaian skor PAK, (c) instrumen penilaian atasan, mahasiswa, teman sejawat dan diri sendiri, (d) instrumen diskripsi diri dan konsistensi serta (5) tatacara skoring dan SIM;
8. PTP-Serdos merancang teknis penyamaan persepsi (tes);
9. PTP-Serdos melaksanakan pembekalan dan penjelasan materi;
10. Para peserta mengikuti pembekalan dan penyamaan persepsi;
11. Apabila lolos maka peserta menjadi asesor, diregistrasi dan diberi NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) oleh Ditjen Pendidikan Islam mendapat kewenangan menilai portofolio. Bila tidak lolos dapat mengikuti kembali pembekalan dan rekrutmen periode berikutnya.


BAB IV
PENGELOLAAN DATA

A. Tatacara Pemberian Nomor Peserta

PSD pada PT-Pengusul bersama-sama dengan Ketua Jurusan menetapkan nomor peserta. Nomor peserta terdiri dari 15 digit dengan ketentuan sebagai berikut.



Penjabaran angka pada nomor peserta

1. Digit ke satu dan dua menunjukkan tahun mulai peserta diusulkan. Tahun 2012 ditulis 12
2. Digit ketiga menunjukkan Kementerian (1 = Kemendiknas, 2 = Kementerian Agama, 3 = Kementerian Kesehatan, 4= Kementerian Dalam Negeri, 5 = Kementerian Pertahanan, dst);
3. Digit ke empat sampai ke tujuh menunjukkan koding perguruan tinggi (Lampiran M 13);

4. Digit kedelapan, asesor atau peserta. Asesor diberi angka nol dan peserta diberi angka satu. Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) adalah nomor peserta dengan digit ke 8 (delapan) adalah "0" (nol)
5. Digit kesembilan sampai kesebelas koding rumpun/bidang studi (Lampiran M14)
6. Digit ke 12 sampai ke 15 nomor urut di PT-Pengusul (Lampiran M15). Setiap ganti tahun maka nomor ini mulai dari "0001" lagi

Catatan

- (1) Penulisan nomor tidak boleh mengandung spasi antar angka
- (2) Nomor urut dimulai angka satu (tidak nol) disetiap ganti tahun
- (3) Dalam hal pendidikan S1, S2, dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- (4) Untuk peserta yang mengulang maka dipakai nomor pertama ketika diusulkan.

B. Data Utama

Data utama adalah data yang menginformasikan identitas dosen, pendidikan, keahlian, institusi, skor rerata portofolio, dan lain sebagainya yang pada tahun 2012 dilakukan secara *on-line*. Agar data utama dapat saling dipertukarkan maka perlu ditulis dalam format yang sama.

Data dibuat dalam bentuk tabel dan ditulis dalam **program MS Access-2003** dengan field/kolom sebagai berikut.

No	Field/kolom	Deskripsi
DIBUAT OLEH PT- PENGUSUL		
1	No	Nomor Urut
2	No Peserta	Nomor peserta 15 digit
3	Nama	Sesuai ijazah, tanpa gelar


No	Field/kolom	Deskripsi
4	Glr Dpn	Gelar Depan
5	Glr Blk	Gelar Belakang
6	Jns Klm	Jenis Kelamin di tulis P = Pria dan W = Wanita
7	Jbt Akd	Jabatan Akademik
8	Pangkat	Kepangkatan (sesuai SK Kepangkatan untuk dosen PNS atau Ekuivalensi untuk dosen bukan PNS)
9	NIP/NIK	Pegawai Negeri NIP; Pegawai swasta menyesuaikan
10	Alm Rmh	Alamat Rumah, ditulis singkat dan jelas. Contoh: Jl. Poncowati No.15A . Malang
11	Tlp Rmh & email	Telpon rumah, HP dan email. Contoh: 0341 367864 (08123392370) kustono_djoko@yahoo.com
12	Tpt Lahir	Tempat lahir, ditulis Kabupaten/Kota dan Provinsi. Contoh: Solo-Jawa Tengah
13	Tgl Lahir	Ditulis "tanggal/bulan/tahun". Contoh 16 Sep 1963 ditulis 16/09/63
14	Institusi	Koding Institusi PT-Pengusul (Lihat lampiran 13, Buku I, Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2010).
15	Bidang Ilmu	Bidang ilmu sesuai pilihan (lihat Lampiran 14)
16	Kod Ilmu	Koding bidang ilmu sesuai pilihan (lihat Lampiran 14)
17	TMMD	Tgl mulai menjadi dosen ditulis sesuai SK, dgn cara seperti tgl lahir
18	S1	Pendidikan S1. Ditulis Jurusan/Prodi

No	Field/kolom	Deskripsi
		dan nama institusi; Contoh: Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Sunan Ampel Surabaya
19	S2	Pendidikan S2. Ditulis Prodi dan nama institusi; Contoh: Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20	S3	Pendidikan S3. Ditulis Prodi dan nama institusi; Contoh: Bahasa dan Sastra Arab, UIN Syekh Malik Ibrahim Malang
21	Karya	Ditulis judul karya monumental (terbaik) maksimum dua judul
22	PTP-Serdos	Ditentukan Ditjen Pendidikan Islam
DITAMBAHKAN OLEH PTP SERDOS		
23	NTA	Nilai Tes Menjadi Asesor. Guru Besar yg sdh mengikuti rekrutmen nilai 100, yang lain sesuai nilai rekrutmen
24	Persep	Kesimpulan dari Perhitungan Skor Persepsional Seluruh responden (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
25	Person	Kesimpulan dari Perhitungan Skor Personal atau deskripsi diri (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
26	Gab_PAK	Kesimpulan dari Perhitungan Nilai Gabungan PAK Seluruh responden (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
27	Konst	Kesimpulan dari Perhitungan Nilai konsistensi (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
28	Hasil Akhir	Ditulis LULUS atau BELUM LULUS

No	Field/kolom	Deskripsi
29	ATDL	Alasan tidak lulus; ditulis satu atau lebih alasan ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan dari penilaian persepsional BELUM LULUS 2. Kesimpulan dari penilaian deskripsi diri (personal) BELUM LULUS 3. Kesimpulan dari Gab_PAK BELUM LULUS 4. Kesimpulan dari Konsistensi BELUM LULUS 5. Lainnya, nyatakan !
30	Asesor I	Ditulis NIRA asesor I
31	Asesor II	Ditulis NIRA asesor II

Pengelolaan Data Utama

1. Pada awalnya Data Utama dibuat oleh PT Pengusul untuk field/kolom 1 sampai 20. Data dari PT Pengusul disebut **"DATA USULAN"**, nama file data PT Pengusul mengikuti aturan **D_tahun dikeluarkan_periode_koding PT Pengusul**.
2. Penjelasan: "D" berarti data utama; tahun 2010 ditulis 10; periode adalah usulan di tahun tersebut ditempat PT Pengusul, ditulis "1" atau "2" dst ganti tahun mulai "1" lagi; koding PT Pengusul lihat lampiran 13



Gambar 3.6 Bagan Pertukaran Data


3. Data Usulan dari PT Pengusul diinput secara *on-line* ke sistem Syukur Pendis dan Pendis mengirim pass-word kepada asesor di PT-Serdos untuk diproses penilaian portofolionya secara *on-line*. Data ini disebut "**DATA HASIL**".
4. Sistem Syukur akan secara otomatis membuat data gabungan (rekapitulasi) yang berisi semua data utama di PT Pengusul yang menjadi tanggung jawabnya menjadi satu sistem.
5. Soft copy Data Gabungan ini memuat semua field/kolom dari 1 sampai 29 untuk semua PT-Pengusul di wilayah tanggung jawabnya. Data gabungan ini dikirim ke Ditjen Pendidikan Islam dalam bentuk soft copy dan hard copy. Untuk bentuk hard copy cukup ditampilkan field/kolom no 1 s/d 3, 14, 15, 22, 28 dan 29 dengan diberi otorisasi (tanda tangan dan cap) pada setiap lembar cetakkannya

6. Penjelasan: "DG" berarti data gabungan; tahun 2010 ditulis 10; periode adalah periode di tahun tersebut ditempat PT Serdos, ditulis "1" atau "2" dan seterusnya ganti tahun mulai "1" lagi; koding PT Serdos (lihat lampiran)
7. PTP-Serdos diminta untuk membuat data internal PTP-Serdos yang merekam proses penilaian portofolio, data ini misalnya menunjukkan: NIRA asesor, hasil skor semua instrumen dari asesor 1 dan 2, skor gabungan dsb. Data ini disebut "**DATA INTERNAL**". Data ini dapat dipakai untuk membantu menunjukkan bukti bila terjadi perselisihan
8. Pada setiap kali mencetak (*print*) dikeluarkan nama file dan tanggalnya pada catatan kaki. Komputer yang dipakai diharapkan selalu valid tanggal nya.
9. Pendis akan memberikan pass-word bahwa seluruh penilaian dari peserta yang diusulkan merupakan dan menjadi tanggung jawab Panitia PTP-Pengusul.



BAB V
PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan sertifikasi dosen dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi UU Nomor 14 Tahun 2005 (aspek *legal*) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKs (aspek *real*).



Gambar 4.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen secara *on-line* oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTP-Serdos dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen, dan (3) antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan *monev* internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen. Hasil *monev* dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Tim *Monev* eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor secara *on-line*? Sejauh mana efektivitas pelatihan sertifikasi dosen secara *on-line* tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan sertifikasi dosen secara *on-line* tersebut?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line*?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line*?
- d. Apakah laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos secara *on-line* kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah dibuat dan disampaikan?

- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos secara *on-line* yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos secara *on-line* dan bagaimana pemecahan masalahnya?
- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk sertifikasi dosen secara *on-line* periode berikutnya.
- i. Apa kesimpulan PTP-Serdos tentang penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line* secara umum.

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program sertifikasi dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Pedoman *on-line*. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah sertifikasi menjadi formalitas untuk dapat menikmati kemaslahatan yang dijanjikan oleh program itu. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di perguruan tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

a. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi, (b) proses pelaksanaan sertifikasi, (c) hasil pelaksanaan sertifikasi, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) apakah ada upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja

dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

b. Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui sistem Syukur, atau *site visit* (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari setiap penyelenggara sertifikasi secara *on-line*. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses sertifikasi dan pengembangan pasca sertifikasi.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, maka evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi dosen secara *on-line* dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan cara memberikan konsultasi kepada unit penyelenggara sertifikasi yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan. Hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

4. Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Unit Penjaminan Mutu. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTP-Serdos Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi

kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang status PTP-Serdos. Rekomendasi dapat berbentuk penugasan kembali untuk terus beroperasi, perlu pembinaan atau dicabut penugasannya.

B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan Ipteks

Sertifikasi dosen dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Namun tantangan yang nyata adalah tantangan perkembangan IPTEKS dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca sertifikasi dosen harus selalu dilakukan baik oleh perguruan tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan IPTEKS. Program ini dapat berupa (1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri maupun instansi lain, (2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok dan (3) penerapan konsep *life long education* (belajar seumur hidup) yang merupakan bagian dari kehidupannya.

Ketiga jalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS. Dosen atau kelompok dosen yang lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.

C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen

Penjaminan mutu menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu **produk** sertifikasi dosen. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan profesionalisme sebelum ataupun setelah sertifikasi. Maka program ini dapat dilakukan, baik untuk menyongsong sertifikasi (bagi dosen yang belum menempuh sertifikasi), menyongsong resertifikasi (bagi dosen

yang telah menempuh sertifikasi tetapi belum lulus), maupun untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme (bagi semua dosen). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme/mutu dosen.

Pengembangan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) Merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, melalui pengembangan profesionalisme yang diaplikasikan pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa. Pengembangan profesionalisme dosen dilakukan melalui kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan (1) menemukan kekurangan kompetensi pada diri sendiri secara reflektif; (2) menyusun rencana pengembangan diri; (3) melaksanakan rencana pengembangan diri; (4) mengevaluasi hasil pengembangan diri; dan (5) menetapkan tindak lanjut. Pembiasaan melakukan kegiatan itu akan membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat -- *lifelong learning skills*.

D. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat

1. Pendahuluan

Sertifikasi dosen seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar.

Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sebuah proses pembuktian penguasaan kompetensi dosen atau uji sertifikasi dosen. Uji sertifikasi dosen dilakukan melalui penilaian portofolio. Kepada dosen yang telah terbukti menguasai kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mencantumkan nomor sertifikat sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat. Agar nomor tersebut dapat dikenali sebagai suatu kendali dan suatu ciri khas bagi instansi yang membutuhkan, maka perlu dibuat suatu formulasi yang seragam untuk semua perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Tatacara pembuatan dan pencetakan sertifikat disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.

2. Nomor Pada Sertifikat

Nomor pada sertifikat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (1) nomor urut sertifikat, (2) nomor unik dari Ditjen Pendidikan Islam dan (3) nomor peserta. Nomor urut sertifikat diberikan/dibuat oleh PTP-Serdos berdasarkan kriteria pada masing-masing PTP-Serdos. Nomor unik dari Ditjen Pendidikan Islam diberikan sesudah peserta tersebut lulus, dan nomor peserta adalah nomor sebagai peserta sertifikasi dosen (15 digit)

3. Contoh Sertifikat Pendidik untuk Dosen

(Nomor Sertifikat/PTP Serdos)


KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: *(Disi nomor Diken Pendidik)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam menyatakan bahwa:

(DIISI NAMA DOSEN DENGAN HURUF KAPITAL FONT 14)

Nomor peserta lahir di pada tanggal

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional dalam rumpun / bidang ilmu *(disisi/keahlian dosen)*

Jakarta, 15 Oktober 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat
NIP.

Poin foto
3 cm x 4 cm
berwarna

No. 0000001





DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Jenis- Jenis Kompetensi**
- 2 Hasil Penilaian dan Perhitungan Nilai**
- 3 Koding Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)**
- 4 Koding Rumpun, Sub Rumpun Dan Bidang Studi**

Lampiran 1

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.

- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.
- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.
- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya, didasarkan pada prinsip, strategi, dan

prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.

- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.
- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya **untuk mewujudkan** sikap (*aptitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horizon ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu

diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan

dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan kemudaratan (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

- 1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
- 2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
- 3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta

metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan keserjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan syllabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.

- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*)**: Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.
- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **"Genuine" (*authenticity*)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan 'terbuka' mudah 'dilihat' orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.

LAMPIRAN 2

HASIL PENILAIAN INDIVIDU ASESOR	FORMAT C
--	-----------------

Nama Dosen Yg :
 Dinilai
 No. Peserta :
 PT-Pengusul :

1. HASIL PENILAIAN PERSEPSIONAL					
NO	PENILAI	SKOR KOMPONEN			
		Pedagogi	Profesional	Kepribd	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
2	Sejawat (3 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
3	Atasan (1 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
4	Dosen yang diusulkan (1 org)	Rerata	rerata	rerata	rerata
5	Rerata total seluruh komponen	RERATA TOTAL			
Kesimpulan berdasarkan skor persepsional: LULUS/ BELUM LULUS					

2. HASIL PENILAIAN DESKRIPSI DIRI

UNSUR DALAM TRI DHARMA	BOBOT	SUB UNSUR DALAM TRI DHARMA YG DINILAI	ASESOR 1		ASESOR 2	
			SKOR	RERATA	SKOR	RERATA
PENGEMBANGAN KUALITAS PEMBELAJARAN (A)	35 %	1. USAHA KREATIF				
		2. DAMPAK PERUBAHAN		RERATA		
		3. DISIPLIN		SKOR A		
		4. KETELADANAN				RERATA
		5. KETERBUKAAN THD KRITIK				SKOR A
PENGEMBANGAN KELMUAN (B)	30 %	6. PRODUKTIVITAS ILMIAH				
		7. MAKNA DAN KEGUNAAN		RERATA		
		8. USAHA INOVATIF		SKOR B		
		9. KONSISTENSI				RERATA
		10. TARGET KERJA				SKOR B
		11. IMPLEMENTASI KEGIATAN				
		12. PERUBAHAN				
		13. DUKUNGAN MASYARAKAT		RERATA		
		14. KEMAMPUAN KOMUNIKASI		SKOR C		
		15. KEMAMPUAN KERJASAMA				RERATA
MANAJEMEN/ PENGELOLAAN INSTITUSI (D)	10 %	16. IMPLEMENTASI KEGIATAN				
		17. DUKUNGAN INSTITUSI		RERATA		
		18. KENDALI DIRI		SKOR D		
		19. TANGGUNG JAWAB				RERATA
PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN MAHASISWA (E)	10 %	20. KETEGUHAN PADA PRINSIP				
		21. PERAN				
		22. IMPLEMENTASI KEGIATAN		RERATA		
		23. INTERAKSI		SKOR E		
24. MANFAAT KEGIATAN				RERATA		
NILAI AKHIR (NA) MASING-MASING ASESOR (*)						
NILAI AKHIR SEBUDAH VERIFIKASI						
KESIMPULAN		: LULUS / BELUM LULUS				

3. NILAI KONSISTENSI			
PERSEPSIONAL			NILAI DESKRIPSI DIRI (PERSEPSIONAL)
NO	SUMBER PENILAIAN	RERATA	
1	5 mahasiswa	Rerata	$\frac{[NILAI\ AKHIR\ DES.DIRI]}{5} \times 100\% = \dots$
2	3 teman sejawat	Rerata	
3	1 atasan	Rerata	
4	1 Dosen	Rerata	
Jumlah 10 Penilai		Rerata	
Rerata Ideal seluruh instrumen		5	
Perhitungan $\frac{\text{Rerata dari 10 penilai}}{5} \times 100\% =$			
Kategori (pilih salah satu)	(1) TINGGI bila $\geq 70\%$ (2) SEDANG bila $50\% \leq skor < 70\%$ (3) RENDAH bila $\leq 50\%$	Katego ri (pilih salah satu)	1. TINGGI bila $\geq 70\%$ 2. SEDANG bila $50\% \leq skor < 70\%$ 3. RENDAH bila $\leq 50\%$
Kesimpulan berdasarkan Konsistensi: LULUS / BELUM LULUS			

4. PERHITUNGAN NILAI GABUNGAN PAK

$$\text{Nilai Gabungan} = \frac{2.N_1 + 3.N_2}{5} = \text{-----}$$

Kesimpulan berdasarkan Nilai Gabungan PAK: LULUS / BELUM LULUS

Penerima

Yang Menyerahkan

Asesor I / II

Tanda tangan dan nama
lengkap

.....
Tanda tangan, nama & NIRA

5. PERHITUNGAN RERATA DARI SEMUA SKOR INSTRUMEN

NO	SUMBER PENILAIAN	RERATA SKOR NYATA
1	5 mahasiswa	Rerata Skor 5 mahasiswa
2	3 teman sejawat	Rerata Skor 3 teman sejawat
3	1 atasan	Rerata Skor 1 atasan
4	1 Dosen yg diusulkan	Rerata Skor 1 dosen
5	1 Skor Deskripsi Diri	Rerata Skor Deskripsi Diri
Total semua sumber penilai		Rerata dari Semua sumber penilai
Kesimpulan berdasarkan rerata total (Lulus bila $\geq 3,5$)		LULUS /BELUM LULUS)

LAMPIRAN 2

**KODING
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
(PTAI)**

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1	UIN Alauddin Makassar	1001
2	UIN Malang	1002
3	UIN Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru	1003
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1004
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1005
6	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1006
7	IAIN Ambon	1007
8	IAIN Antasari Banjarmasin	1008
9	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	1009
10	IAIN Imam Bonjol Padang	1010
11	IAIN Mataram	1011
12	IAIN Raden Fatah Palembang	1012
13	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	1013
14	IAIN Sultan Amai Gorontalo	1014
15	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1015
16	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	1016
17	IAIN Sumatera Utara Medan	1017
18	IAIN Sunan Ampel Surabaya	1018
19	IAIN Walisongo Semarang	1019
20	STAIN Kudus	1020
21	STAIN Pamekasan	1021
22	STAIN Purwokerto	1022
23	STAIN Salatiga	1023
24	STAIN Surakarta	1024
25	STAIN Al-Fatah Jayapura	1025
26	STAIN Bengkulu	1026
27	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	1027
28	STAIN Curup	1028
29	STAIN Datokarama Palu	1029
30	STAIN Jember	1030
31	STAIN Jurai Siwo Metro	1031

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
32	STAIN Kediri	1032
33	STAIN Kerinci	1033
34	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	1034
35	STAIN Manado	1035
36	STAIN Padangsidimpuan	1036
37	STAIN Palangkaraya	1037
38	STAIN Palopo	1038
39	STAIN Parepare	1039
40	STAIN Pekalongan	1040
41	STAIN Ponorogo	1041
42	STAIN Pontianak	1042
43	STAIN Prof. Dr. Mahmud Yunus Batusangkar	1043
44	STAIN Sjekh M. Djamil Djambek Bukittinggi	1044
45	STAIN Sorong	1045
46	STAIN Sultan Qaimuddin Kendari	1046
47	STAIN Sultan Sulaiman Samarinda	1047
48	STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	1048
49	STAIN Ternate	1049
50	STAIN Tulungagung	1050
51	STAIN Watampone	1051
52	STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	1052

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH I DKI
JAKARTA**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	Institut Agama Islam Al- Ghuraba Jakarta	1100
2.	Institut Agama Islam Jami' at Khair Jakarta	1101
3.	Institut Agama Islam Al-Aqidah Al Hasyimiyah Jakarta	1102
4.	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta	1103
5.	Institut Pembina Rohani Islam (IPRIJA) Jakarta	1104
6.	Institut PTIQ Jakarta	1105
7.	STID Dirosat Islamiyah Al- Hikmah Mampang Jakarta	1106
8.	STIU Al-Hikmah Mampang Jakarta	1107
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta	1108
10.	Sekolah Tinggi Agama Islam Azziyadah Jakarta	1109
11.	STAI Darunnajah Jakarta Yayasan Darunnajah Islamic Foundation	1110
12.	Sekolah Tinggi Agama Islam Lan Taboer Jakarta	1111
13.	STIT Muslim Asia Afrika	1112
14.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta	1113
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam PTDIJ Jakarta Utara	1114
16.	STAI Publisistik Thawalib Jakarta	1115
17.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam "SEBI" (STEI SEBI) Jakarta	1116
18.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia Jakarta	1117
19.	STAI Darul Ma'arif	1118
20.	STAI Imam Syafe'i	1119
21.	STAI INSIDA Jakarta	1120

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
35.	STIE Husnayain Jakarta	1134
36.	Institut Agama Islam Shalahudin Al-Ayyubi (INISA) Tambun	1135
37.	Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi	1136
38.	STAI Bani Saleh Bekasi	1137
39.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El Ghazy Bekasi	1138
40.	STID Mohammad Natsir Bekasi	1139
41.	STIT Al Marhalah Al-Uliya Bekasi Yay. Al-Hanin	1140
42.	STI Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah Bekasi	1141
43.	FAI Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) BEKASI	1142
44.	FAI Universitas Az-Zahra	1143
45.	STIT YA'MAL Tangerang Yayasan Mu'awanah Al- 'Amaliyah (YA'MAL) Tangerang Banten	1144
46.	STIT Islamic Village Tangerang Banten	1145
47.	STIT Tangerang Raya Yayasan Purgantorio	1146
48.	STAI Darul Qalam Tangerang	1147
49.	FAI Univ. Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang	1148
50.	STAI Muhammadiyah Tangerang	1149
51.	STAI Asy-Syukriyyah	1150
52.	STIT Al-Amin Kreo Tangerang	1151
53.	STIT Daarul Fatah Tangerang Banten	1152
54.	STAI Binamadani Cikokol Tangerang	1153
55.	STAI Al Prilesma Indonesia	1154

22.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta	1121
23.	FAI Universitas Moh. Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Jakarta	1122
24.	FAI Universitas Al- Azhar Indonesia	1123
25.	FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIC) Jakarta	1124
26.	FAI Universitas Islam Asyafi' iyyah (UIA) Jakarta	1125
27.	FAI Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) Jakarta	1126
28.	FAI Universitas Islam Jakarta (UIJ)	1127
29.	FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)	1128
30.	FAI Universitas Satyagama Jakarta	1129
31.	STAI AL-Hamidiyah Depok	1130
32.	Universitas Paramadina Mulya	1131
33.	STAI Tiara	1132
34.	STIE Tiara Rawamangun	1133

56.	STAI Indonesia Jakarta	1155
57.	STES Islamic Village	1156
58.	STAI Duta Bangsa Bekasi	1157

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH II
JAWA BARAT**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor	1200
2.	FAI Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung	1201
3.	FAI Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung	1202
4.	FAI Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)	1203
5.	FAI Universitas Wiralodra (UNWIR) Indramayu	1204
6.	FAI Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor	1205
7.	FAI Universitas Islam Garut (UNIGA)	1206
8.	FAI Universitas Siliwangi	1207

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
35.	STAI La Tansa Mashira Rangkasbitung	1234
36.	Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Bandung	1235
37.	Sekolah Tinggi Agama Islam La Raiba Bogor	1236
38.	STAI Kharisma Cicurug Sukabumi	1237
39.	STAI Al-Falah Cicalengka	1238
40.	STAI Sukabumi	1239
41.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musdariyah Cimahi	1240
42.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung	1241

9.	FAI Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Menes	1208	43.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar	1242
10.	FAI Universitas Majalengka (UNMA)	1209	44.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El- Adabi Parung Panjang Kabupaten Bogor	1243
11.	Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya	1210	45.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas'udiyah Nyalindung Kab. Sukabumi	1244
12.	IAI Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	1211	46.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mukhlisin Bogor	1245
13.	Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang	1212	47.	STAI Putra Galuh Cijantung Ciamis	1246
14.	IAI Latifah Mubarakiyah (IAILM) PP.Suryalaya Tasikmalaya	1213	48.	STAI YAPERI Cibinong	1247
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi (STAIS) Garut	1214	49.	Sekolah Tinggi Agama Islam Babunnajah Menes	1248
16.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut	1215	50.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia Bogor	1249
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya	1216	51.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Sabiq Indramayu	1250
18.	STAI Syekh Mansur (STAISMAN) Pandeglang	1217	52.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor	1251
19.	STAI Siliwangi Bandung	1218	53.	Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadatul Jannah Subang	1252
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam Majalengka	1219	54.	STAI Al- Fatah Bogor	1253
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur	1220	55.	Sekolah Tinggi Agama Islam YAPATA Al- Jawami Bandung	1254
22.	Sekolah Tinggi Agama Islam Samsul Ulum Sukabumi	1221	56.	Sekolah Tinggi Agama Islam Abdul Kabier Petir Serang Banten	1255
23.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masthuriyah Sukabumi	1222	57.	Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut	1256
24.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu	1223	58.	Sekolah Tinggi Agama Islam Asalamiyah Cikande Serang	1257
25.	Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon	1224	59.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Barokah Sukabumi	1258
26.	Sekolah Tinggi Agama Islam Islamiyah Al Ihya Kuningan	1225	60.	Sekolah Tinggi Agama Islam Azzakiyah Bandung	1259
27.	STAI Washilatul Falah Rangkasbitung	1226	61.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	1260
28.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung	1227	62.	Sekolah Tinggi Agama Islam Segeran Pangeran Dharma Kusuma Indramayu	1261
29.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Pamanukan	1228	63.	Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Agus Salim Bekasi	1262
30.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sebelas April Sumedang	1229	64.	Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Ilimi Depok	1263
31.	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	1230	65.	STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok	1264
32.	STAI YAMISA Soreang	1231	66.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok	1265
33.	STAI Baitul Arqam Al Islamiyah Ciparay Bandung	1232	67.	STAI Fatahillah Serpong Tangerang	1266
34.	STAI Darussalam Sukabumi	1233	68.	STAI Darul Falah Cihampelas Bandung Barat	1267

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
69.	STAI Ma'had 'Ali Cirebon	1268
70.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Garut	1269
71.	STIT At-Taqwa Ciparai Bandung	1270
72.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Yayasan Al-Ishlah Bobos Dukupuntang Cirebon Jawa Barat	1271
73.	STIT Al-Amin Kandanghaur Indramayu	1272
74.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah Cilegon	1273
75.	STIT As-Shiddiqin Cianjur	1274
76.	STIT At-Taqwa Geger Kalong Bandung	1275
77.	STIT Nurul Hikmah Cianjur	1276
78.	STIT Sirojul Falah Cibinong Bogor	1277
79.	STAI Al-Muhajirin Purwakarta	1278
80.	STAI Al-Andina Sukabumi	1279
81.	STIT Serang Banten	1280
82.	STIT Rangkasbitung Lebak	1281
83.	STIT Insan Kamil Bogor	1282
84.	STIT Muhammadiyah Banjar	1283
85.	STID Al Biruni Cirebon	1284
86.	Institut Studi Islam Fahmina Cirebon	1285
87.	STAI Nahdlatul Ulama Tasikmalaya	1286
88.	STAI Terpadu Modern Sahid Bogor	1287
89.	STAI Nurul Iman Parung Bogor	1288
90.	STAI Bhakti Persada Bandung	1289
91.	STAI Ma'arif Ciamis	1290
92.	FAI Universitas Surya Kencana Cianjur	1291
93.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut	1292
94.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Purwakarta	1293
95.	Sekolah Tinggi Agama Islam Syafi'i Cianjur	1294

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH III YOGYAKARTA**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Universitas Islam Indonesia (UII)	1300
2.	FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1301
3.	FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	1302
4.	FAI Universitas Ahmad Dahlan (UAD)	1303
5.	Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta (STAIMS)	1304
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Wates	1305
7.	Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta Wonosari (STITY)	1306
8.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	1307
9.	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an (STIQ) An-Nur Yogyakarta	1308
10.	STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta	1309
11.	STEI Hamfara Yogyakarta	1310
12.	STIE Alma Ata Yogyakarta	1311
13.	STIT Alma Ata Yogyakarta	1312

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH IV
JAWA TIMUR**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Universitas Muhammadiyah Malang	1400
2.	FAI Universitas Islam Malang	1401
3.	FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya	1402
4.	FAI Universitas Darul 'Ulum Jombang	1403
5.	FAI Universitas Sunan Giri Surabaya	1404
6.	FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo	1405
7.	FAI Universitas Islam Lamongan	1406
8.	FAI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	1407
9.	FAI Universitas Islam Jember	1408
10.	FAI Universitas Islam Majapahit Mojokerto	1409
11.	FAI Universitas Muhammadiyah Kupang	1410
12.	FAI Universitas Islam Madura	1411
13.	FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	1412
14.	FAI Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang	1413
15.	FAI Universitas Muhammadiyah Gresik	1414
16.	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	1415
17.	FAI Universitas Nahdlatul Wathan Mataram	1416
18.	FAI Universitas Muhammadiyah Jember	1417
19.	Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo	1418
20.	Institut Keislaman Hasyim Asy'Ari Jombang	1419
21.	Institut Agama Islam Tribakti Kediri	1420

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
35.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Islah Bondowoso	1434
36.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Khairat Pamekasan	1435
37.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo	1436
38.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Qodiri Jember	1437
39.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Qolam Gondanglegi Malang	1438
40.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ar - Rosyid Surabaya	1439
41.	Sekolah Tinggi Agama Islam At - Taqwa Bondowoso	1440
42.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum Jombang	1441
43.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan	1442
44.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Lombok Timur	1443
45.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan	1444
46.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Banyuwangi	1445
47.	Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik	1446
48.	Sekolah Tinggi Agamai Islam Diponegoro Tulungagung	1447
49.	Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri	1448
50.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi	1449
51.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ihyaul Ulum Dukun Gresik	1450
52.	Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al - Hakim Surabaya	1451
53.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan	1452
54.	Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun	1453
55.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang	1454

22.	Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo	1421
23.	Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo	1422
24.	Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo	1423
25.	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur	1424
26.	Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur	1425
27.	Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo	1426
28.	Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik	1427
29.	STIK Annuqayah sumenep Berubah menjadi Institut Ilmu Keislaman Guluk-guluk Annuqayah Sumenep (Instika Guluk-2 sumenep)	1428
30.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Amin Dompu NTB	1429
31.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Azhar Menganti Gresik	1430
32.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Jember	1431
33.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Hamidiyah Bangkalan	1432
34.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ali Bin Abi Thalib Surabaya	1433

56.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula Kertosono Nganjuk	1455
57.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan	1456
58.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	1457
59.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima	1458
60.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo	1459
61.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil	1460
62.	Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin Bungah Gresik	1461
63.	Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan	1462
64.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Lamongan	1463
65.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro	1464
66.	Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya	1465
67.	Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPB-WI) Surabaya	1466
68.	Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Probolinggo	1467

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
69.	STAI Ibrahimy Qomarul Huda Bagu Loteng Berubah Menjadi Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu Loteng	1468
70.	STAI Blambangan Banyuwangi Berubah Menjadi Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	1469
71.	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa Taruna Surabaya	1470
72.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'Ah Al - Ittihad Bima Ntb	1471
73.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'Ah SBI Surabaya	1472
74.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'Ah Wahidiyah Kedunglo Kediri	1473
75.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Amin Gersik Kediri Lombar	1474

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
103.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan	1502
104.	STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang	1503
105.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri Gresik	1504
106.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto	1505
107.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaichona Cholil Bangkalan	1506
108.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Bima	1507
109.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek	1508

76.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Azhar Sidoarjo	1475	110.	STIT Syarifuddin Lumajang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin Lumajang	1509
77.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Aziziyah Lombok Barat Ntb.	1476	111.	STIT Taruna Surabaya berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya	1510
78.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Fattah Siman Lamongan	1477	112.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari	1511
79.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimi Bangkalan	1478	113.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Karya Pembangunan Ngawi	1512
80.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Muslihuun Tlogo Blitar	1479	114.	STIU Al-Fitrah Surabaya berubah menjadi STAI Al-Fitrah Surabaya	1513
81.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Urwatul Wustqo Jombang	1480	115.	Sekolah Tinggi Islam Al-Karimiyah Berjigapura Sumenep	1514
82.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep	1481	116.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran	1515
83.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darussalimin NW Praya Loteng	1482	117.	Institut Drosat Islamiyah Al-Amien Prenduan	1516
84.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Kepanjen Malang	1483	118.	Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Tambakberas Jombang	1517
85.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Jembrana Bali	1484	119.	Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Kendal Ngawi	1518
86.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdom Ibrahim Tuban	1485	120.	Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali	1519
87.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang Gresik	1486	121.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi	1520
88.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil	1487	122.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep	1521
89.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro	1488	123.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Krai Lumajang	1522
90.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri	1489	124.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi	1523
91.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Lumajang	1490	125.	Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan	1524
92.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Mojosari	1491	126.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Manhalul Ma'arif Praya Barat Loteng	1525
93.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran	1492	127.	FAI Universitas Bondowoso	1526
94.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan	1493	128.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo	1527
95.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Temrurrejo Ngawi	1494	129.	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri Lobar	1528
96.	STIT Muhammadiyah Tulungagung berubah Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung	1495	130.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ulama Madiun	1529
97.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Pacitan	1496	131.	Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib jombang	1530

98.	STIT Nahdlatul Wathan Samawa Ntb Beruban Menjadi STAI Nahdlatul Wathan Samawa Ntb	1497	132.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Kahir Bima	1531
99.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nazhatut Thullab Sampang	1498	133.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Surabaya	1532
100.	STIT Nurul Hakim Kediri Lombok Barat Berubah Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat	1499	134.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban	1533
101.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok Ntb.	1500	135.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk	1534
102.	STIT Pangeran Diponegoro Nganjuk berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk	1501	136.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ulama Malang	1535

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
137.	Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo	1536
138.	Sekolah Tinggi Agama Islam Attanwir Bojonegoro	1537
139.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sampang	1538
140.	Sekolah Tinggi Dakwah Islamiyah Imam Syafi'i Jember	1539
141.	Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus Sholeh Kediri	1540
142.	Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Gresik	1541
143.	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Surabaya	1542
144.	FAI Universitas Muhammadiyah Mataram	1543

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH V NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	1600
2.	STIS PTI Al-Hilal Sigli	1601
3.	STIS Al- Hilal Sigli	1602
4.	STAI Tgk. Dirundeng Meulaboh	1603
5.	STIT Al- Muslim Matang Glumpang	1604
6.	STAI Gajah Putih Takengon	1605
7.	STAI Sepakat Segenep Aceh	1606
8.	STAI Syekh Abdur Rauf Singkil	1607
9.	STAI PTIQ Banda Aceh	1608
10.	STAI Tgk Chik Pante Kulu	1609
11.	STAI Nusantara	1610
12.	FT Universitas Serambi Mekkah	1611
13.	FT Universitas Muhammadiyah Aceh	1612
14.	FT. Univ. Islam Tamiang	1613
15.	STIT Muhammadiyah Abdya Aceh Barat Daya	1614
16.	STAI Al- Aziziyah Samalanga Bireun NAD	1615
17.	STIS Jami'atul Tarbiyah Lhoksukon aceh Utara	1616

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH VI SUMATERA BARAT**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar	1700
2.	STIS Madrasah 'Arabiyah (MA) Bayang	1701
3.	STAI Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Sumatera Barat	1702
4.	STAI Solok Nan Indah	1703
5.	STAI Umar Bin Khatab Di Ujunggading	1704
6.	STAI YAPPTI Balai Selasa	1705
7.	STAI YASTIS Padang	1706
8.	STAI YDI Lubuk Sikaping	1707
9.	STAI YKI Padang	1708
10.	STAI YPI Al-Ikhlas Painan	1709
11.	STAI Imam Bonjol Padang Panjang	1710
12.	STIT Adzkia Padang	1711
13.	STIT Ahlussunnah Bukittinggi	1712
14.	STIT Diniyyah Puteri Rahmah Al-Yunusiyah Padang Panjang	1713
15.	STIT Syekh Burhanuddin Pariaman	1714
16.	STIT YAPTIP Simpang IV Pasaman	1715
17.	STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung	1716
18.	STIT Payakumbuh	1717
19.	FAI Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat	1718

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH VII SUMATERA BAGIAN SELATAN**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Universitas Muhammadiyah Palembang	1800
2.	FAI Universitas Muhammadiyah Metro	1801
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah YPI Lahat	1802
4.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum Sakatiga	1803
5.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda Sukaraja OKU Timur	1804
6.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau	1805
7.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Lubuk Linggau	1806
8.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muara Enim	1807
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniyah Sekayu Muba	1808
10.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an (STITQI) Al Ittifaqiah Indralaya	1809
11.	FAI Universitas Muhammadiyah Bengkulu	1810
12.	FAI Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung	1811
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum Lampung Tengah	1812
14.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi	1813
15.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro	1814
16.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung	1815
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung	1816
18.	Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang	1817
19.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Metro	1818
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur Lampung Timur	1819
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja	1820
22.	Sekolah Tinggi Agama Islam YASBA Kalianda	1821
23.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Way Kanan	1822
24.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pagaralam	1823
25.	STIT Misbahul Ulum Gumawang	1824
26.	STIT Al Qur'aniyah Manna Bengkulu Selatan	1825
27.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko-Muko	1826

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH VIII
SULAWESI**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar	1900
2.	FAI Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar	1901
3.	FAI Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR)	1902
4.	FAI Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar	1903
5.	FAI Universitas Muhammadiyah Luwuk	1904
6.	FAI Universitas Islam Makassar	1905
7.	FAI Universitas Al-Khaerat (UNISA) Palu	1906
8.	FAI Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK)	1907
9.	FAI Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) Baubau	1908
10.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Parepare	1909
11.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Majene	1910
12.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah DDI Mangkoso	1911
13.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pinrang	1912
14.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Polman	1913
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Maros	1914
16.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep	1915
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Barru	1916
18.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bulukumba	1917
19.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Soppeng	1918
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bone	1919
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar	1920

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
35.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau	1934
36.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mawaddah Warahmah Kolaka	1935
37.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syafi'iyah Nabire Papua	1936
38.	FAI Universitas Iqra Buru	1937
39.	Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatu Adnin	1938
40.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As'adiyah Sengkang	1939
41.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Jayapura	1940
42.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mahdi Fakfak	1941
43.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur Geser	1942
44.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMRA Merauke	1943
45.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As-Salama Tual	1944
46.	Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah Masohi	1945
47.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Poso	1946
48.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babusalam Sula Maluku Utara	1947
49.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa	1948
50.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi	1949
51.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Munawarah Tolitoli	1950

22.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPNAS Jeneponto	1921
23.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Makassar	1922
24.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Takalar	1923
25.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhary Mamuju	1924
26.	FAI Universitas Al-Asy'ariyah Mandar (Unasman) Polman	1925
27.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amanah Jeneponto	1926
28.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap	1927
29.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai	1928
30.	Sekolah Tinggi Agama Islam Syarif Muhammad Raha	1929
31.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Jeneponto	1930
32.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mardhiyah Majene	1931
33.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) DDI Pasangkayu Mamuju	1932
34.	FAI Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu	1933

**PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH IX
SUMATERA UTARA**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Pencabudi Perdagangan Simalungun	2000
2.	FAI UISU Medan	2001
3.	FAI UMSU Medan	2002
4.	FAI UMTS Padang Sidempuan	2003
5.	FAI UNDHAR Medan	2004
6.	FAI UNIFA Medan	2005
7.	IAIDU Kisaran Asahan	2006
8.	PERTINU Padangsidempuan	2007
9.	STAI Al-Hikmah Medan	2008
10.	STAI Al-Hikmah Tanjung Balai Sumut	2009

11.	STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi	2010
12.	STAI Al-Ikhlas Sidikalang	2011
13.	STAI Al-Islahiyah Binjai	2012
14.	STAI Al-Washliyyah Binjai/ Kebun Lada	2013
15.	STAI Al-Washliyyah Labuhan Batu	2014
16.	STAI Bahriyatul Ulum Pandan	2015
17.	STAI Darul Arafah (STAI-DA) Lau Bakeri Deli Serdang	2016
18.	STIT Hamzah Al-Fansuri Sibolga Barus (STIT HASIBA)	2017
19.	STAI Hikmatul Fadhillah Medan	2018
20.	STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura	2019
21.	STAI Madina (STAIM) Mandailing Natal Panyabungan	2020
22.	STAI Padang Lawas Gunung Tua Tapanuli Selatan	2021
23.	STAI Raudhatul Akmal Tanjung Sari Batang Kuis	2022
24.	STAI Samora Pematang Siantar	2023
25.	STAI Serdang Lubuk Pakam	2024
26.	STAI Sumatera Medan	2025
27.	STAI Tapanuli (STAITA)	2026
28.	STAI Tebing Tinggi Deli	2027
29.	STAI UISU Pematang Siantar	2028
30.	STIT Muhammadiyah Sibolga	2029
31.	STIT Ar-Raudhah (STITAR) Deli Serdang	2030
32.	STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi Sumut	2031
33.	FAI Universitas Tjuk Nyak Dhien (FAI UNTD) Medan	2032

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU)	2100
2.	Institut Agama Islam Al-Ghazali Cilacap (IAIG)	2101
3.	STAI Al-Muhammad Cepu	2102
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang (STI Al-H)	2103
5.	FAI UNISSULA Semarang	2104
6.	FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	2105
7.	Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang (SETIAWS)	2106
8.	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU)	2107
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Surakarta (STAIMUS)	2108
10.	FAI Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM)	2109
11.	FAI Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran	2110
12.	FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang (UWH)	2111
13.	FAI Universitas Sain Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo	2112
14.	FAI UMP Purwokerto	2113
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Klaten (STAIM)	2114
16.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal (STAIBN)	2115
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo	2116
18.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kebumen	2117
19.	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung	2118
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP)	2119
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Blora	2120
22.	STIT Muhammadiyah Kendal	2121
23.	STAI An-Nawawi (STAIAN) Purworejo	2122
24.	Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK)	2123
25.	STIT Brebes Jawa Tengah	2124
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang	2125

27.	STAI Al Kamal Sarang	2126
28.	Universitas Muhammadiyah Kebumen (UMK)	2127
29.	STAI Sofyan Tsauri Majang	2128
30.	STAI MAFA KAJEN PATI	2129
31.	FAI Universitas Sultan Fatah (UNISFAT) Demak	2130
32.	STIU Chozinatul Ulum Blora	2131

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XI KALIMANTAN**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	STIS Syarif Abdurrahman Pontianak	2200
2.	STIT Syarif Abdurrahman Singkawang	2201
3.	FAI Universitas Muhammadiyah Pontianak	2202
4.	STAI Al-Haudl Ketapang	2203
5.	STAI Ma'arif Sintang	2204
6.	STIT Sulthan M. Syafi'uddin Sambas	2205
7.	STAI Kuala Kapuas Kalimantan Tengah	2206
8.	FAI UNMUH Palangkaraya	2207
9.	STAI Siti Khadijah Muara Teweh	2208
10.	STAI Al-Ma'arif Buntok Barito Selatan	2209
11.	STIT Iqra' Kapuas Hulu Kalimantan Barat	2210
12.	STAI Rakha Amuntai	2211
13.	STAI Al-Washliyah Barabai	2212
14.	STAI Al-Falah Banjarbaru	2213
15.	STAI Darul Ulum Kandungan	2214
16.	STAI Darussalam Martapura	2215
17.	FAI UNISKA Banjarmasin	2216
18.	STAI Al-Jami Banjarmasin	2217
29.	STIT Darul Ulum Kotabaru Kalsel	2218
20.	STIQ Amuntai	2219
21.	STAI Darul Hijrah Banjarbaru	2220
22.	STEI Madani Banjarmasin	2221
23.	STAI Balikpapan	2222
24.	STIS Samarinda	2223
25.	FAI Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) Tenggarong	2224
26.	STIS Hidayatullah Balikpapan	2225

27.	STIT Tanjung Redep	2226
28.	STIT Ibnu Rusyd	2227
29.	STIT Ibnu Khaldun Nunukan	2228
30.	STIT Syamsul Ma'arif Bontang	2229
31.	STAI Sangatta (STAIS) Kutai Timur	2230
32.	STIT Balikpapan (STITBA)	2231

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XII PEKANBARU**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	FAI Universitas Islam Riau (UIR)	2300
2.	STAI Al-Kautsar Bengkalis	2301
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hubbul Wathan Duri Riau	2302
4.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Tanjung Pinang	2303
5.	STAI Tafaqquh Fiddin Dumai Riau	2304
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis	2305
7.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru	2306
8.	STAI Madinnatun Najah Rengat Riau	2307
9.	STAI Natuna Ranai Riau	2308
10.	STAI Nurul Hidayah Selat Panjang Riau	2309
11.	STAI Ibnu Sina Batam Riau	2310
12.	STAI Diniyah Pekanbaru	2311
13.	STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau	2312
14.	STAI Nurul Falah Airmolek Riau	2313
15.	STAI Kuantan Singingi Teluk Kuantan Riau	2314
16.	STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengarayan Riau	2315
17.	STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau	2316
18.	STAI Rokan Bagan Batu Rokan Hilir Riau	2317
19.	STIT Dar Aswaja Rokan Hilir	2318
20.	STAI Al Azhar Pekanbaru	2319
21.	STAI Ar Ridho	2320

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XIII JAMBI**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODING
1.	STAI An-Nadwah Kuala Tungkal	2400
2.	STIT Muara Bulian Batang Hari	2401
3.	STAI YASNI Muara Bungo Jambi	2402
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori	2403
5.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi	2404
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar	2405
7.	STIT Al Falah Rimbo Bujang Tebo Jambi	2406
8.	STIT YAPIMA Muara Bungo	2407
9.	STIT Kabupaten Tebo	2408
10.	STIT Darul Ulum Sarolangun	2409
11.	STIT YPI Kerinci	2410

Catatan:

- Apabila ada PTAI yang salah nama, alamat atau perguruan tingginya belum tercantum dalam daftar koding, mohon dilakukan revisi dan disampaikan kepada Subdit Ketenagaan Diktis Ditjend Pendis Kemenag RI melalui email : ketenagaandiktis@yahoo.com
- Koding PTAI ini berlaku untuk pelaksanaan program sertifikasi dosen dan berlaku efektif sejak penyelenggaraan sertifikasi tahun 2011.

LAMPIRAN 4

KODING RUMPUN, SUB RUMPUN DAN BIDANG STUDI

Tatacara Pemakaian Koding Asesor

NO	KUALIFIKASI	KEWENANGAN MENGAJAR	KEWENANGAN SBG ASESOR		KODING ASESOR
1.	Profesor + Doktor	Mengajar tanpa di sertifikasi	Asesor sesudah penyamaan persepsi	Rumpun	Rumpun
2.	Profesor + Magister	Mengajar tanpa di sertifikasi	Asesor sesudah penyamaan persepsi	Sub Rumpun	Sub Rumpun
3.	Profesor + Sarjana	Mengajar tanpa di sertifikasi	Asesor sesudah penyamaan persepsi	Bidang Studi	Bidang Studi
4.	Lektor Kepala + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Asesor Sesudah lulus sertifikasi dan penyamaan persepsi	Sub Rumpun	Sub Rumpun
5.	Lektor + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Asesor Sesudah lulus sertifikasi dan penyamaan persepsi	Bidang Studi	Bidang Studi

Catatan

Pada tahun pertama (2008) asesor portofolio hanya yang berkualifikasi Profesor Doktor dan sudah mengikuti penyamaan persepsi, sedangkan tahun-tahun berikutnya dapat ditambah dengan melakukan seleksi asesor sesuai dengan ketentuan yang ada pada Buku Pedoman ini.

Tatacara Pemakaian Koding Peserta

NO	KUALIFIKASI	KEWENANGAN MENGAJAR	KODING PESERTA SERTIFIKASI
1.	Lektor Kepala + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Sub Rumpun
2.	Lektor Kepala + Magister	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
3.	Lektor + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
4.	Lektor + Magister	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
5.	Asisten Ahli + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
6.	Asisten Ahli + Magister	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi

Catatan:

Dalam hal S1, S2 dan S3 yang berlainan maka dipilih rumpun, sub rumpun atau bidang berdasarkan usulan dosen dan pertimbangan pimpinan fakultas (Ketua Jurusan, PD 1 dan atau Dekan). Pimpinan kemudian menerbitkan keputusan (SK).

RUMPUN ILMU SERTIFIKASI DOSEN:

NO.	RUMPUN ILMU	SUB RUMPUN ILMU	BIDANG ILMU	KODING
I.	AGAMA			100
		1. Ushuluddin		110
			a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	111
			b. Ilmu Hadis	113
			c. Ilmu Aqidah	114
			d. Akhlak dan Tasawuf	116
			e. Perbandingan Agama	117
			f. Filsafat Agama	118
		2. Syari'ah		120
			a. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	121
			b. Hukum Pidana Islam (Jinayah)	122
			c. Hukum Tatanegara (Siyasah)	123
			d. Perbandingan Mazhab	124
			e. Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'amalah)	125
			f. Zakat dan Wakaf	126
			g. Ilmu Falak	127
		3. Adab		130
			a. Sejarah dan Kebudayaan Islam	131
			b. Bahasa dan Sastra Arab	132
		4. Dakwah		140
			a. Manajemen Dakwah	141

			b. Pengembangan Masyarakat Islam	142
			c. Bimbingan dan Konseling Islam	143
			d. Komunikasi dan Penyiaran Islam	144
		5. Tarbiyah		150
			a. Pendidikan Agama Islam	151
			b. Pendidikan Bahasa Arab	152
			c. Manajemen Pendidikan Islam	153
			d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	154
			e. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	155
			f. Ilmu Pendidikan-Dasar Islam	156
			g. Ilmu Pendidikan-Anak-Usia-Dini Islam	157
II.	HUMANIORA			200
		1. Bahasa		220
			a. Bahasa Indonesia	221
			b. Bahasa Cina	223
			c. Bahasa Inggris	226
			d. Filologi	230
III.	ILMU - ILMU SOSIAL			300
		1. Pendidikan		310
			a. Pendidikan Bahasa Inggris	314
			b. Pendidikan IPS	315
			c. Pendidikan Bahasa Indonesia	316
			d. Pendidikan Biologi	317
			e. Pendidikan Fisika	318

		f. Pendidikan Kimia	319
		g. Pendidikan Matematika	320
		h. Bimbingan dan Konseling	322
		i. Evaluasi Pendidikan	323
		j. Teknologi Pendidikan	324
		2. Ekonomi	330
		a. Manajemen	331
		b. Akuntansi	332
		c. Ilmu Ekonomi	333
		d. Manajemen Perusahaan	334
		e. Manajemen Keuangan	335
		f. Perbankan Syariah	336
		g. Ekonomi Syariah	337
		h. Asuransi Syariah	338
		i. Studi Pembangunan	339
		3. Psikologi	340
		a. Psikologi	342
		b. Psikologi Terapan	343
		4. Komunikasi	350
		a. Ilmu Komunikasi	351
		b. Jurnalistik	352
		c. Ilmu Komunikasi Jurnalistik	353
		5. Sosiologi	380
		a. Sosiologi Agama *)	381
		b. Sosiologi	383
		c. Kesejahteraan Sosial	384
		6. Politik	410
		a. Ilmu Politik	412

			b. Administrasi Negara	413
			c. Hubungan Internasional	414
		7. Perpustakaan		420
			a. Ilmu Perpustakaan	421
		8. Hukum		430
			a. Ilmu Hukum	431
IV.	SAINS			500
		1. Biologi		510
			a. Biologi	511
		2. Fisika		520
			a. Fisika	521
		3. Matematika		530
			a. Matematika	531
			b. Matematika Terapan	532
		4. Kimia		540
			a. Kimia	541
		5. Farmasi		550
			a. Farmasi	551
		6. Ilmu Kedokteran		560
			a. Ilmu Keperawatan	561
			b. Kesehatan Masyarakat	562
			c. Pendidikan Dokter	563
			d. Kebidanan	564
		7. Pertanian		570
			a. Ilmu Pertanian	571

			b. Teknologi Pertanian	572
			c. Agrobisnis	573
		8. Peternakan		580
			a. Ilmu Peternakan	581
			b. Teknologi Produksi Ternak	582
			c. Teknologi Hasil Ternak	583
			d. Teknologi Pakan dan Nutrisi Ternak	584
			9. Komputer	640
			a. Ilmu Komputer	641
V.	TEKNIK			800
		1. Teknik		810
			a. Teknik Elektronika	811
			b. Teknik Industri	812
			c. Teknik Informatika	813
			d. Sistem Informatika	814
			e. Teknik Telekomunikasi	815
		2. Arsitektur		830
			a. Teknik Arsitektur	831
		3. Teknik Perencanaan Tata Kota		840
			a. Teknik Perencanaan Wilayah Kota	841



**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2012**